

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/514/2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal
b. Bahwa Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, sebagai jalur pendidikan formal untuk pendidikan anak usia dini, dan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
4. Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1990, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984, tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
8. Keputusan Menteri P dan K Nomor : 0125/U/1994, tentang Program Kegiatan Belajar TK
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 245 Tahun 1996, tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal (RA).
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, Jo 480 Tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kandep Kabupaten/Kota.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
12. Surat Edaran Direktur Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97, tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Surat dari Panitia Pendiri Raudlatul Athfal " Daarul Muttaqin " Desa Kramat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Nomor : 08/PPRA/DM/XI/2004, tanggal 13 Desember 2004, tentang Permohonan Ijin Operasional Raudlatul Athfal
2. Surat Rekomendasi dari Pengawas Penda Islam Kecamatan Kramat Nomor : - tanggal Desember 2004.
3. Surat Rekomendasi dari Camat Kramat, Nomor : tanggal Desember 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudlatul Athfal Terdaftar diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 9 Mei 2005



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Semarang.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : K.d.11.28/4/PP.00.4/554/2005
TANGGAL : 9 Mei 2005

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	2.	3.	4.
1.	RA. " DAARUL MUTTAQIIN " Desa Kramat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal	012332816053	D/Wk/RA/001/2005

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam
Drs. Nurrotib
NIP. 150246731





Nomor : D/WK/BA/001/2005

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN / KOTAMADYA : TEGAL

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLOTUL ATHEAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten / Kotamadya Tegal Nomor : Kd.11.28/4/PP.00.4/554/2005
Tanggal 9 Mei 2005

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : RA. DAARUL MUSTAQIM
ALAMAT : Ds. KRAMAT
KECAMATAN : KRAMAT
KABUPATEN / KOTAMADYA : TEGAL
PROPINSI : JAWA TENGAH
PENYELENGGARA MADRASAH / :
YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 1 Juli 2005

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	3	3	2	8	1	6	0	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 0 1 2 3 3 2 8 0 0 9 0

Slawi, 9 Mei 2005

A.N. Kepala
Kasi Mapenda Islam

Drs. Nurrotib

NIP. 150246731